

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK NAKAL DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA

I Made Dharma Putra, I Nyoman Putu Budiarta, A. A. Sagung Laksmi Dewi
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

Abstrak

Anak merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dewasa ini kenakalan dan kejahatan yang dilakukan anak terus mengalami kenaikan seperti penyalahgunaan narkoba, perampokan, pencurian dan pemerkosaan, perusakan barang dan lain sebagainya. Ketika kenakalan yang dilakukan oleh anak bahkan berujung pada tindak pidana tentunya hal tersebut sangat meresahkan masyarakat. Adanya Perlindungan Hukum Anak Nakal dalam sanksi pidana tentunya sangat diinginkan untuk kepentingan terbaik anak yang berhadapan dengan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yang disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan dengan mengkaji studi dokumen dengan menggunakan data sekunder yakni undang-undang, teori hukum, pendapat para ahli dan lain sebagainya. Hasil penelitian ini yaitu, bahwa proses pemeriksaan perkara pidana terhadap anak nakal dan dimulai penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pengadilan dan penempatan di balai Pemasarakatan harus memperhatikan hak-hak anak, serta perlindungan hukum anak nakal dalam penjatuhan sanksi pidana dimana perlindungan anak bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini penyidik khusus Anak, Penyidikan dengan suasana kekeluargaan, Penyidik tidak menggunakan atribut dinas, Tugas melaksanakan kebhinekaan, Kerahasiaan anak dan Penangkapan tentunya harus meletakkan Keadilan Restoratif, dan Jatuhnya Sanksi Pidana terhadap Anak harus didasarkan pada Kebenaran, Keadilan dan Kesejahteraan Anak. Sehingga Aparat Penegak Hukum baik Kepolisian sebagai Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim Anak dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Kata kunci: Pidana; Jaksa; Penyidik

Abstract

Children are an inseparable part of human survival and the survival of the nation and state. Today delinquency and crimes committed by children continues to increase, such as narcotics abuse, robbery, theft and rape, destruction of property and so on. When delinquency committed by children even leads to criminal acts, of course this is very disturbing for the community. The existence of legal protection for naughty children in criminal sanctions is of course very desirable for the best interests of children who are in conflict with the law. The method used in this research is normative legal research or what is also called the term library research by examining document studies using secondary data, namely laws, legal theory, expert opinion and so on. The result of this research is that the process of examining criminal cases against delinquents and starting investigations, arrests, detention, prosecution, trials and placement at the correctional center must pay attention to children's rights, as well as legal protection of delinquents in imposing criminal sanctions where child protection aims to provide guarantees for children in conflict with the law. In this case, special investigators for children, investigations with a family atmosphere, investigators do not use service attributes, duties to carry out diversity, child secrecy and arrest must of course put Restorative Justice, and the fall of criminal sanctions against children must be based on truth, justice and child welfare. So that Law Enforcement Apparatus both the Police as Investigators, Public Prosecutors, and Child Judges with the enactment of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System.

Keywords: Criminal; Prosecutor; Investigator

I. PENDAHULUAN

Anak adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara (Sahlan et al., 2016). Dalam konstitusi Indonesia, anak

memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dan ketentuan Pasal 28B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.

Kenakalan yang dilakukan anak sudah sampai pada tahap yang membahayakan dan mengarah pada perbuatan yang melanggar hukum atau tindak pidana. Banyak faktor yang mempengaruhi kenakalan pada anak, mulai dari kehidupan dalam rumah tangga sampai dengan kehidupan sosial bermasyarakat.

Penyimpangan, pelanggaran, maupun perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain berkembang pesatnya teknologi informasi global, gaya hidup ala kebarat-baratan serta kurangnya perhatian, pengawasan dan bimbingan keluarga maupun orang-orang yang dekat dengan anak. Dewasa ini kenakalan dan kejahatan yang dilakukan anak terus mengalami peningkatan seperti penyalahgunaan narkoba, perampokan, pencurian dan pemerkosaan, perusakan barang dan sebagainya. Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut, kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana.

Bentuk perlindungan khusus bagi anak delinquent menurut Pasal 64 Ayat 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dilakukan melalui perlakuan secara manusiawi sesuai martabat dan hak anak, petugas pendamping khusus, penyediaan saran dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak, jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga, dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa untuk menghindari labelisasi. Perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk menciptakan suatu kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. “perlindungan anak juga merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat”.

Berdasarkan pengaruh dari keadaan sekitarnya maka tidak jarang anak ikut melakukan tindak pidana. Untuk mengatasi hal itu dibuatlah peraturan yang mengatur tentang hak anak. Jadi perlakuan hukum pada anak nakal sudah sepantasnya menjadi perhatian serius dikarenakan anak adalah masa depan bangsa. Kemajuan suatu bangsa akan dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan anak – anaknya sebagai generasi penerus bangsa.

Dalam kenyataannya dalam penjatuhan sanksi pidana bagi anak perlindungan hukum masih kurang mendapat perhatian seperti hak-hak anak yang meliputi, hak untuk penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, hak untuk mendapatkan perlindungan dan pemberitaan identitas untuk menghindari labelisasi, dan hak untuk upaya rehabilitasi.

Penelitian terdahulu juga telah dikemukakan oleh (Bilher Hutahaeen, 2013) menyimpulkan bahwa anak yang masih berumur 15 tahun, didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya sebagaimana mestinya. Putusan tersebut tidak mencerminkan kepastian hukum bagi terdakwa serta tidak mengedepankan pembedaan sebagai ultimum remedium.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Adapun beberapa rumusan masalah yang penulis dapat dirumuskan yaitu: 1). Bagaimanakah proses pemeriksaan perkara pidana terhadap anak nakal dan Bagaimanakah perlindungan hukum anak nakal dalam penjatuhan sanksi pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemeriksaan perkara pidana terhadap anak nakal dan untuk mengetahui perlindungan hukum anak nakal dalam penjatuhan sanksi pidana.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yang disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif dengan mengkaji studi dokumen dengan menggunakan data sekunder yakni undang-undang, teori hukum, pendapat para ahli dan lain sebagainya. Dalam hal ini undang-undang yang di gunakan peneliti adalah UU No. 11 tahun

2012 tentang perlindungan anak, UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan lain sebagainya. Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, yaitu : 1. Bahan Hukum Primer Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas; 2. Bahan Hukum Sekunder Sumber bahan hukum sekunder adalah sumber bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur, artikel, hasil-hasil penelitian, dan lain-lain yang relevan dengan penelitian ini dan dapat mendukung bahan hukum primer; 3. Bahan Hukum Tersier, yang dimaksud dengan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan thdp bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya seperti : kamus Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Proses Pemeriksaan Perkara Pidana terhadap Anak Nakal*

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan MK No. 1/PUU-VIII/2010 memutuskan bahwa batas usia anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Dalam pertimbangannya, mahkamah menilai perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan dan hak untuk tumbuh dan berkembang. Usia maksimal 12 tahun sebagai batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak telah diterima dalam praktik sebagian negara-negara. Dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak pidana yang dilakukannya adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya (Sufriyatna, 2012).

Adapun proses pemeriksaan pidana kepada anak yang berkonflik dengan hukum adalah dilakukan oleh penyidik anak. Penyidik anak dalam hal ini adalah penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Disamping hal tersebut diatas perlu juga diperhatikan mengenai kenyamanan psikologis anak dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, misalnya pemeriksaan di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun eksekusi pidana dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik (Prinst, 1997).

Kemudian dalam penanganannya juga dilakukan dengan memperhatikan asas restoratif. Dalam hal ini diberlakukannya pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan diversifikasi. Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua, korban atau orang tua, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif (Tarigan, 2015). Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum (Candra, 2013).

Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak harus dilihat dan dipahami sebagai suatu gejala sosial, artinya kita tidak boleh memberikan suatu pandangan bahwa anak itu jahat karena dalam melakukan tindak pidana kita harus memahami dan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada mereka. Oleh karena itu pendekatan yuridis kepada anak yang melakukan tindak pidana hendaknya lebih mendekati pada persuasif, edukatif, psikologis, yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, menjatuhkan mental (degradasi mental) dan menghadapi stigmatisasi yang dapat menghambat perkembangan dan kematangan yang wajar pada anak.

Sanksi tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana itu lebih menitik beratkan pada kesejahteraan anak itu sendiri dan pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kata "Pidana" berarti hal yang "dipidanakan", maka unsur "hukuman" sebagai suatu pembahasan termasuk dalam kata "pidana".

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melawan hukum, dan memerlukan perlindungan hukum. Perlindungan anak dapat mempunyai arti sebagai usaha perlindungan hukum, yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hokum (Nurmala, 2018). Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. (Gosita, 1992) mengemukakan bahwa "kepastian

hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak”.

2. *Perlindungan Hukum Anak Nakal dalam Penjatuhan Sanksi Pidana*

Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku berupa perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya. Sebagai bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus, yang dibedakan dengan orang dewasa. Perlindungan dan perawatan khusus dalam Peradilan anak hendaknya harus memastikan jaminan:

1. Anak tidak terputus hubungannya dengan orang tua.
2. Anak tidak terputus hak pendidikan, kebudayaan, dan pemanfaatan waktu luang.
3. Anak memperoleh kebutuhan hidup yang memadai sehingga tidak mengganggu tumbuh kembangnya.
4. Anak memperoleh layanan kesehatan.
5. Anak terbebas dari kekerasan dan ancaman kekerasan.
6. Tidak menimbulkan trauma psikis.
7. Tidak boleh ada stigmatisasi dan labelisasi pada anak-anak.
8. Tidak boleh ada publikasi pengungkapan identitas pada anak yang berkonflik dengan hukum.

Menurut Pasal 28 D ayat 2, dimana setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan dalam UUD ini memang tidak secara langsung terkait dengan anak berkonflik hukum, tetapi secara umum menegaskan perihal hak-hak dan perlindungan anak-anak. Ketentuan dalam UUD ini kemudian dipertegas dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 58 ayat 1 yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut”

Beberapa faktor yang dapat menghambat pengembangan hak-hak ANAK dalam peradilan pidana adalah kurangnya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan, pengawasan, dan pencegahan yang merupakan salah satu usaha dalam perlindungan anak. Dalam hal ini pemerintah dan masyarakat harus berusaha memperluas usaha-usaha nyata dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Berdasarkan hasil pembahasan permasalahan dalam penelitian tersebut, maka ditarik simpulan sebagai berikut: pertama proses pemeriksaan perkara pidana terhadap anak nakal dan dimulai penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pengadilan dan penempatan di balai Pemasyarakatan harus memperhatikan hak-hak anak seperti selalu mengupayakan diversifikasi pada setiap tahapan pemeriksaan perkara pidana. Kedua perlindungan hukum anak nakal dalam penjatuhan sanksi pidana dimana perlindungan anak bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan umum dan pada proses peradilan. Dimana proses penyidikan harus dilakukan oleh penyidik anak, penuntutan umum dilakukan oleh penuntut umum anak dan dalam persidangan harus dilakukan oleh hakim anak.

2. *Saran*

Diharapkan kepada aparat penegak hukum baik itu, Polisi sebagai penyidik, Jaksa sebagai penuntut umum, dan Hakim anak agar memperhatikan ketentuan aturan yang diberlakukan kepada anak. Dengan berlakunya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak, yang mengatur tentang diversifikasi dan restoratif maka penyidik, penuntut umum dan hakim anak, harus mengupayakan diversifikasi terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Bilher Hutahaean. (2013). Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Anak. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 64–79.
- Candra, S. (2013). *Perumusan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. 3(3), 111–129.
- Gosita, A. (1992). *Masalah Perlindungan Anak*. Sinar Grafika.
- Nurmala, L. D. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 67.
- Prinst, D. (1997). *Hukum Anak Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Sahlan, F. N., Wibhawa, B., & Irfan, M. (2016). Bimbingan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pemasarakatan Bandung Di Tinjau Dari Relasi Pertolongan. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 311.
- Sufriyatna, R. (2012). Perlindungan Hukum terhadap Penerapan Hak-Hak Terdakwa Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. *Syar Hukum*, 14(1), 289–303.
- Tarigan, F. A. . (2015). Upaya Diversi Bagi Anak dalam Proses Peradilan. *Lex Crimen*, 4(5), 104–112.